

ANALISIS PENERIMAAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAROS

Analysis of Acceptance and Understanding of the Information Society Building Permits in the District Maros

Sudirman¹, Muhammad Farid²

¹Kantor Camat Lau Kabupaten Maros

²Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

This study aimed to (1) information conveyed to the public regarding building permits, (2) channel information that is used to convey information building permits, (3) acceptance and understanding of the information society building permits. This study was conducted in Maros. This type of research is survey method with mixed methods approach which is a combination of qualitative methods and quantitative methods. Sampling was done by using simple random sampling of the population who are users of building permits during the year 2013-2014, while informants selected intentionally by certain considerations. Data were collected through questionnaires, interviews, observation and documentation were then analyzed using quantitative descriptive technique. Research results show that: (1) the information submitted regarding the building permits include the prohibition to build without building permits, benefits and purpose building permits, conditions that must be met for the issuance of building permits, maintenance procedures, the time period, the fees as well as sanctions against people who violate building permit, (2) information channels used are billboards, radio, website, brochure, socialization and care workers, (3) acceptance and understanding of the information society of building permits showed a fairly good category in meaning people have to know and understand well enough the importance of building permits before starting the building activity.

Keywords : *Acceptance and Understanding; Information; Building Permit; Society*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai izin mendirikan bangunan, (2) saluran informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi izin mendirikan bangunan, (3) penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros. Jenis penelitian adalah metode survei dengan pendekatan *mixed methods* yang merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* terhadap populasi yang merupakan pengguna izin mendirikan bangunan selama tahun 2013-2014, sedangkan informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) informasi yang disampaikan mengenai izin mendirikan bangunan meliputi larangan membangun tanpa izin mendirikan bangunan, manfaat dan tujuan izin mendirikan bangunan, syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan izin mendirikan bangunan, prosedur pengurusan, jangka waktu, biaya retribusi serta sanksi terhadap masyarakat yang melanggar izin mendirikan bangunan, (2) saluran informasi yang digunakan adalah *billboard* atau papan reklame, radio, *website*, brosur, sosialisasi dan petugas pelayanan, (3) penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi izin mendirikan bangunan menunjukkan kategori yang cukup baik dalam arti masyarakat telah mengetahui dan memahami dengan cukup baik akan pentingnya izin mendirikan bangunan sebelum memulai aktivitas membangun.

Kata Kunci : Penerimaan dan Pemahaman; Informasi; Izin Mendirikan Bangunan; Masyarakat

PENDAHULUAN

Permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dewasa ini membutuhkan peran penting komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan ke arah yang lebih baik melalui peran teori komunikasi yang digunakan untuk menjembatani arus informasi (ide, gagasan) baru dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Dengan kata lain, melalui proses komunikasi pesan-pesan pembangunan dapat diteruskan dan diterima khalayak untuk tujuan perubahan (Dilla, 2012). Dengan demikian diharapkan masyarakat selaku subyek dan sekaligus obyek pembangunan bisa menerima informasi pembangunan dan memahaminya lalu mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berjalan untuk dapat menyukseskan setiap program pembangunan yang telah direncanakan.

Seiring laju modernisasi dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana umum yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, serta kebutuhan masyarakat dalam bidang papan seperti rumah untuk tempat tinggal, bangunan untuk tempat usaha, perkantoran dan keperluan lainnya. Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan bangunan dengan segala macam fungsinya maka dibutuhkan aturan untuk menata pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara pribadi agar seluruh aktivitas membangun yang dilakukan tidak menyalahi aturan tata ruang yang ada.

Dalam rangka menciptakan tata ruang wilayah sesuai rencana yang telah ditetapkan, maka salah satu hal yang memegang peranan cukup penting adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan (Awan, 2010). Dasar hukum IMB adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, oleh karena itu maka IMB merupakan salah satu prosedur perizinan yang penting dan wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat yang akan melakukan pembangunan agar desain bangunan dan pelaksanaannya sesuai

dengan rencana tata ruang yang ada dan syarat-syarat lain yang berlaku. IMB bagi masyarakat akan memberikan rasa aman berupa jaminan kepastian hukum terhadap bangunannya untuk terhindar dari gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri (Sutedi, 2011).

Kabupaten Maros sebagai salah satu wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah tujuan wisata dengan letak sangat strategis karena menjadi penyangga Kota Makassar dan merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis nasional MAMMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) sehingga menjadi tempat yang sangat menjanjikan untuk kegiatan perekonomian yang akan menyebabkan tingginya kebutuhan bangunan baik untuk bangunan tempat tinggal, bangunan umum, tempat usaha dan lain sebagainya di tengah keterbatasan pemanfaatan lahan dan ruang perkotaan. Guna mengantisipasi kebutuhan ruang yang terbatas tersebut maka Pemerintah Kabupaten Maros menegakkan peraturan IMB agar pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tidak menyalahi aturan tata ruang wilayah Kabupaten Maros.

Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan pemberlakuan IMB sebagai alat pengendali tata ruang wilayah dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, namun dalam kenyataan yang ada pemberlakuan peraturan tersebut belum optimal ditaati oleh masyarakat dimana masih banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas membangun. Data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros pada Tahun 2013 terdapat realisasi IMB sebanyak 1.627 dan Tahun 2014 terdapat 1.460 IMB yang terbit untuk berbagai jenis bangunan, dimana dari data realisasi tersebut hanya terdapat sekitar 20% yang melakukan pengurusan IMB sesuai aturan, sedangkan sisanya sekitar 80% dari jumlah realisasi tersebut mengurus IMB bangunannya tidak sesuai aturan yaitu mengurus IMB setelah aktivitas pembangunannya berjalan bahkan telah rampung (curi star membangun), selain itu

terdapat banyak jenis pelanggaran lain seperti pelanggaran garis sempadan, merubah bentuk dan fungsi bangunan tanpa melapor, dan pelanggaran penggunaan peruntukan lahan yang semuanya itu menyebabkan tingginya angka teguran yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros pada masyarakat, hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi IMB masih perlu diluruskan dan ditingkatkan agar kepatuhan mereka terhadap aturan IMB semakin meningkat.

Peraturan IMB berlaku dan mengikat bagi semua pihak yang melakukan kegiatan pendirian/mengubah dan atau menambah bangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maros, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat atau perorangan. Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta karena jumlah yang terbatas, jenis, tempat dan fungsinya jelas, maka pengawasan lebih mudah dilaksanakan. Namun bagi kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat atau perorangan karena jumlahnya yang banyak dan tersebar, maka pengawasannya tentu saja akan menghadapi berbagai kendala. Dalam hal inilah diperlukan adanya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi IMB untuk kemudian diharapkan timbul kepatuhan dari masyarakat terhadap tata ruang wilayah dan mengikuti prosedur membangun sesuai peraturan IMB yang berlaku.

Melihat berbagai kenyataan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap IMB di Kabupaten Maros dengan segala permasalahannya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi izin mendirikan bangunan di kabupaten maros.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan sebagai berikut:

1. Informasi apa yang disampaikan kepada masyarakat mengenai izin mendirikan bangunan di Kabupaten Maros?
2. Saluran informasi apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi izin mendirikan

bangunan kepada masyarakat di Kabupaten Maros?

3. Bagaimana penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Maros?

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dengan penentuan sampling wilayah di Kecamatan Turikale yang merupakan kecamatan kota dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Turikale merupakan Ibu Kota Kabupaten Maros yang tingkat pembangunannya dalam berbagai bidang sarana dan prasarana kehidupan sangat pesat dibandingkan kecamatan lainnya dengan tingkat mobilisasi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Penelitian ini adalah penelitian survei yang merupakan metode riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya (Kriyantono, 2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* yang merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif (Creswell, 2014). Metode ini digunakan agar hasil penelitian bisa memberikan gambaran secara mendalam sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas mengenai objek penelitian berdasarkan fenomena yang ada dilapangan sehingga bisa dilakukan analisis secara terintegrasi mengenai penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi IMB di Kabupaten Maros.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna IMB yang ada di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros selama Tahun 2013-2014 yaitu sebanyak 267 orang. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk populasi yang diketahui jumlahnya dalam Kriyantono (2012), yaitu $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$, dimana n adalah jumlah sampel, N adalah ukuran populasi dan e adalah kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir sebesar 10%, sehingga ukuran sampel didapatkan sebanyak 73 orang yang akan dipilih menggunakan teknik *simple random sampling* dengan pertimbangan bahwa anggota populasi yang dijadikan sampel bersifat homogen.

Dalam penelitian ini terdapat pula informan yang ditentukan secara sengaja (*purposive*)

dengan kriteria dan pertimbangan bahwa orang-orang yang menjadi informan adalah mereka yang mengetahui dan dianggap memahami permasalahan yang sedang diteliti agar diperoleh informasi dan data yang tepat untuk kepentingan analisis penelitian ini. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan data data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan secara langsung melalui informan dengan menggunakan kuisisioner atau angket (Sugiyono, 2011). Sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi atau data yang dikumpulkan dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah terkumpul dan menggabungkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya sehingga data yang dianalisis berada dalam satu kesatuan dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk kemudian dideskripsikan dengan metode kualitatif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendapat, sikap dan persepsi responden diukur dari jawaban kuesioner yang diberikan dengan menggunakan skala likert (Riduwan, 2010). Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui statistik deskriptif yang berupa tabel frekuensi dengan empat kriteria penilaian, terdiri atas tingkatan baik/lengkap/jelas, cukup, kurang dan tidak baik/tidak lengkap/tidak jelas dimana jumlah skor tergantung dari pilihan jawaban responden dan banyaknya pertanyaan.

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Maros dengan penentuan lokasi survei di Kecamatan Turikale yang memiliki luas wilayah sekitar 29,93 KM², merupakan daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran rendah yang secara keseluruhan kemiringan tanahnya

tidak melebihi 15⁰ dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 20 meter. Wilayah Kecamatan Turikale terbagi ke dalam tujuh daerah wilayah administrasi yaitu Kelurahan Taroadi, Kelurahan Adatongeng, Kelurahan Pettuadai, Kelurahan Boribellayya, Kelurahan Raya, Kelurahan Turikale dan Kelurahan Alliritengngae.

Penduduk Kecamatan Turikale menurut data tahun 2013 sebanyak 43.345 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 20.922 jiwa dan perempuan sebanyak 22.423 jiwa yang tersebar di tujuh wilayah kelurahan dengan rasio jenis kelamin sekitar 93 yang menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang perempuan terdapat 93 laki-laki. Mayoritas penduduk Kecamatan Turikale bekerja di sektor jasa dan industri di mana mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam dengan jumlah sarana ibadah berupa masjid sebanyak 57 buah.

Guna memperoleh data sekunder yang lengkap dan mewawancarai informan maka penelitian ini juga dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang, pengawasan bangunan dan bidang perumahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi data mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan rata-rata responden setiap bulannya. Responden dalam penelitian ini dilihat dari segi usia mayoritas berada pada kelompok usia 40-49 tahun yaitu sebanyak 31 orang (42,5%) dan yang paling kurang adalah responden yang berada pada kisaran usia 20-29 tahun hanya terdapat 3 orang (4,1%). Sebanyak 46 orang (63%) responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 27 orang (37%) adalah perempuan. Tingkat pendidikan responden pada umumnya tamat SMA yaitu sebanyak 32 orang (43,8%), menyusul Sarjana sebanyak 16 orang (21,9%) dan SMP sebanyak 13 orang (17,8%) sisanya Diploma sebanyak 9 orang (12,4%), dan S2 sebanyak 3 orang (4,1%). Pekerjaan responden yang terjaring dalam penelitian ini umumnya adalah wiraswasta yang

mencapai jumlah 34 orang (46,6%) dari total 73 orang responden. Penghasilan rata-rata responden setiap bulannya mayoritas berada pada kisaran Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 yaitu sebanyak 26 orang (35,6%).

Isi Pesan Informasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maros

Pesan-pesan mengenai informasi izin mendirikan bangunan yang disebarakan kepada masyarakat meliputi beberapa informasi yang didesain dan disampaikan sedemikian rupa agar menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui dan memahaminya. Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari kuesioner yang diedarkan terungkap bahwa informasi IMB yang diterima masyarakat Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Turikale yang menjadi fokus tempat penelitian ini adalah meliputi pesan tentang himbauan untuk mengurus IMB sebelum

membangun dengan kata lain pesan berupa larangan membangun tanpa IMB. Selain itu terdapat pula pesan mengenai tujuan dan manfaat IMB bagi pemerintah dan masyarakat, pesan yang berisi informasi tentang persyaratan penerbitan IMB, prosedur pengurusan hingga terbitnya IMB, jangka waktu pengurusan dan masa berlakunya IMB, biaya pengurusan dan sanksi yang akan diberikan jika masyarakat melakukan aktivitas membangun tanpa IMB.

Isi pesan mengenai informasi IMB yang diterima oleh masyarakat sangat terkait dengan daya tarik pesan, kejelasan isi pesan, kelengkapan isi pesan. Temuan dilapangan memperlihatkan Tanggapan responden mengenai daya tarik pesan informasi IMB yang disampaikan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Maros melalui berbagai media dapat diketahui dari hasil olah data primer seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan Daya Tarik Pesan Informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Skor	Tanggapan Responden	Daya Tarik Pesan		Jumlah Skor
		f	%	
4	Menarik	19	26.0	76
3	Cukup Menarik	26	35.6	78
2	Kurang Menarik	24	32.9	48
1	Tidak Menarik	4	5.5	4
	Jumlah	73	100	206

Sumber : Data Primer 2015

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden menunjukkan bahwa terdapat 4 orang (5,5%) yang menyatakan pesan yang didapatkan mengenai informasi IMB tidak menarik, 24 orang (32,9%) yang menyatakan pesan yang mereka terima kurang menarik, terdapat pula 26 orang (35,6%) responden yang menyatakan bahwa pesan yang mereka dapatkan tentang IMB itu sudah cukup menarik dan sisanya 19 orang (26%) menyatakan bahwa pesan yang ada mengani IMB menarik. Menarik tidaknya pesan yang memuat informasi IMB bagi responden sangat bervariasi hal ini bisa saja disebabkan

oleh sebagian responden informasi IMB merupakan sesuatu yang sifatnya baru diketahui atau mereka memang sedang membutuhkan akan informasi IMB sehingga pada saat menemukan pesan tentang IMB akan menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka, sedangkan buat sebagian responden yang lain pesan IMB bisa saja merupakan sesuatu yang telah lama mereka ketahui sehingga menganggap informasi IMB bukan merupakan pesan yang menarik.

Selanjutnya Tanggapan responden mengenai kejelasan isi pesan informasi IMB yang disampaikan oleh Dinas Tata Ruang dan

Pemukiman Kabupaten Maros melalui berbagai media dapat diketahui dari hasil olah data primer

seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan Kejelasan Isi Pesan Informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Skor	Tanggapan Responden	Kejelasan Isi Pesan		Jumlah Skor
		f	%	
4	Jelas	15	20.5	60
3	Cukup Jelas	36	49.3	108
2	Kurang Jelas	19	26.0	38
1	Tidak Jelas	3	4.1	3
	Jumlah	73	100	209

Sumber : Data Primer 2015

Sesuai dengan data pada tabel di atas, jawaban responden menunjukkan bahwa terdapat 15 orang (20,5%) yang menganggap pesan yang memuat informasi IMB jelas, 36 orang (49,3%) yang menganggap bahwa pesan IMB cukup jelas, 19 orang (26%) yang menyatakan pesan yang didapatkan mengenai informasi IMB kurang jelas dan sisanya terdapat 3 orang (4,1 %) dari total responden 73 orang yang menyatakan bahwa pesan IMB tidak jelas.

Kejelasan isi pesan yang memuat informasi mengenai IMB sangat tergantung pula pada

lengkap tidaknya isi informasi yang ada dalam arti bahwa apakah pesan yang ada cukup lengkap mengenai segala hal yang terkait dengan informasi IMB yang dibutuhkan oleh para pengguna IMB, adapun distribusi tanggapan responden mengenai kelengkapan isi pesan informasi IMB yang didapatkan dari berbagai media informasi IMB yang ada di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan Kelengkapan Isi Pesan Informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Skor	Tanggapan Responden	Kelengkapan Isi Pesan		Jumlah Skor
		f	%	
4	Lengkap	6	8.2	24
3	Cukup Lengkap	19	26.0	57
2	Kurang Lengkap	37	50.7	74
1	Tidak Lengkap	11	15.1	11
	Jumlah	73	100	166

Sumber : Data Primer 2015

Informasi yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 orang (8,2%) yang menyatakan bahwa pesan yang memuat informasi mengenai IMB di Kabupaten Maros lengkap, ada 19 orang (26%) yang menyatakan

cukup lengkap, 37 orang (50,7%) yang menyatakan kurang lengkap dan sisanya terdapat 11 orang (15,%) yang menyatakan informasi IMB tidak lengkap.

Saluran Informasi Izin Mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Maros

Informasi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu bentuk perizinan yang perlu diinformasikan secara luas kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan mematuhi salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi jika akan membangun. Untuk itu perlu dilakukan penyebaran informasi melalui berbagai macam media baik cetak maupun elektronik bahkan media interpersonal. Adapun hasil penelitian untuk permasalahan pertama ini didapati bahwa media yang digunakan dalam menyampaikan informasi izin mendirikan bangunan kepada masyarakat meliputi:

Billboard atau papan himbuan di pinggir jalan strategis yang dipasang pada titik tertentu di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros termasuk di Kecamatan Turikale, Radio Butta Salewangan (BS) FM Maros yang merupakan radio lokal Pemerintah Kabupaten Maros, *Website* Pemerintah Kabupaten Maros, brosur, sosialisasi dan informasi langsung melalui petugas.

Tabel berikut memperlihatkan distribusi intensitas responden mendapatkan informasi dari beberapa media yang digunakan untuk menyalurkan informasi IMB seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Distribusi Intensitas Responden Mendapatkan Informasi IMB dari berbagai Media

Skor	Tanggapan Responden	Media Informasi												Jumlah Skor
		Billboard		Radio		Website		Brosure		Sosialisasi		Petugas		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
4	Selalu	14	19.2	2	2.7	9	12.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100
3	Sering	49	67.1	9	12.3	13	17.8	3	4.1	2	2.7	15	20.5	273
2	Kadang-kadang	6	8.2	27	37.0	31	42.5	23	31.5	15	20.5	53	72.6	310
1	Tidak Pernah	4	5.5	35	47.9	20	27.4	47	64.4	56	76.7	5	6.8	167
TOTAL		73	100	73	100	73	100	73	100	73	100	73	100	850

Sumber : Data Primer 2015

Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maros

Pemahaman dan penerimaan informasi ditekankan pada perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang nampak, apakah bersikap menerima atau menolak terhadap ide-ide atau gagasan dan informasi baru yang diterima oleh seseorang. Penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi IMB akan ditinjau dari segi pengetahuan, sikap dan perilaku responden terhadap informasi IMB yang didapatkan.

Pengetahuan memegang peranan penting karena secara tidak langsung akan mendasari setiap bentuk sikap dan perilaku seseorang terhadap informasi yang didapatkan dari lingkungannya. Pengetahuan responden akan informasi IMB di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dari hasil olah data kuesioner didapatkan 17 orang dari 73 orang responden yang menyatakan mengetahui informasi tentang IMB, 35 orang menyatakan cukup tahu akan informasi IMB dan 21 orang yang menyatakan kurang tahu akan informasi IMB tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis dengan skala pengukuran yang digunakan didapat skor ideal

215 dari skor ideal yang diharapkan 292 sehingga dapat dikatakan pengetahuan responden akan informasi IMB berada pada kategori cukup tinggi. Selanjutnya sikap responden terhadap informasi IMB terdapat 8 orang yang menyatakan setuju dengan adanya IMB, 22 orang responden cukup setuju, 41 orang responden yang kurang setuju dan 2 orang responden yang menyatakan tidak setuju. Setelah dianalisis didapati skor yang diperoleh untuk sikap responden terhadap informasi IMB adalah 182 dari skor ideal yang diharapkan 292, dengan demikian sikap responden dapat dikategorikan berada pada tingkatan cukup baik/cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah perilaku responden terhadap informasi IMB didapatkan bahwa dari 73 orang responden, hanya terdapat 6 orang yang berperilaku sesuai aturan IMB yaitu mengurus penerbitan IMB untuk pembangunan tempat tinggal yang dilakukannya sebelum aktivitas membangun dimulai, sedangkan sebanyak 67 orang responden berperilaku tidak sesuai aturan IMB. Selanjutnya variabel perilaku juga dilihat dari perilaku dalam mengurus penerbitan IMB, apakah responden menggunakan bantuan jasa orang lain (calo) atau mengurus sendiri secara langsung, ditemukan data bahwa dari 73 orang responden ternyata hanya 21 orang yang berperilaku mengurus sendiri IMB untuk kegiatan pembangunannya secara langsung pada dinas terkait, sisanya 6 orang mengaku kadang-kadang mengurus sendiri tapi dilain waktu dibantu oleh tenaga calo, dan 46 orang menjawab kalau ternyata mereka mengurus penerbitan IMB bangunannya melalui bantuan jasa orang lain (calo), Hasil analisis data menunjukkan skor yang diperoleh untuk perilaku adalah 233 dari skor ideal yang diharapkan sebesar 584 yang jika dipresentasikan maka akan diperoleh nilai persentase untuk perilaku responden terhadap informasi IMB hanya 39,90% dari angka 100% yang diharapkan, artinya bahwa perilaku responden berada pada kategori kurang baik. Hal ini menjadi temuan yang menarik, sebab ternyata bahwa dalam hal ini pengetahuan dan sikap responden terhadap informasi IMB ternyata tidak berbanding lurus dengan pengetahuan dan sikapnya yang sudah berada pada kategori cukup baik, nampaknya ada

faktor-faktor lain yang menyebabkan responden yang sudah menerima informasi IMB dan cukup baik memahaminya tapi perilakunya jauh dari penceriman bahwa mereka memahami dengan baik akan pentingnya IMB.

PEMBAHASAN

Isi Pesan Informasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maros

Isi pesan mengenai informasi IMB yang didapatkan oleh pengguna IMB di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros pada umumnya hanya berupa pesan yang berbentuk himbauan untuk memiliki IMB sebelum mulai melaksanakan aktivitas membangun atau dengan kata lain pesan berupa larangan untuk mendirikan bangunan sebelum memiliki IMB., selanjutnya pesan yang paling banyak didapatkan pengguna oleh IMB di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros adalah pesan yang berisi informasi mengenai tujuan dan manfaat IMB, sedangkan pesan mengenai informasi tentang persyaratan, prosedur pengurusan IMB, jangka waktu pengurusan hingga terbitnya IMB, biaya retribusi IMB dan sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang membangun tanpa IMB sangat jarang sekali didapatkan oleh responden melalui saluran informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai IMB yang ada, hal tersebut bisa saja dimaklumi karena menurut hasil wawancara dari Kepala Bagian Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros bahwa informasi yang selama ini disampaikan memang lebih banyak mengenai himbauan untuk mengurus IMB sebelum membangun atau himbauan bagi pemilik bangunan yang telah membangun tapi belum memiliki IMB untuk segera memiliki IMB sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan informasi mengenai syarat, prosedur, jangka waktu dan biaya memang baru kemudian disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat melalui petugas yang melayani pada saat mereka melakukan pengurusan untuk penerbitan IMB bangunannya. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan media informasi yang digunakan seperti *billboard* yang tidak mungkin dapat dibuat sedemikian besar untuk memuat informasi IMB secara lengkap dan utuh

sehingga informasi yang lebih lengkap sebetulnya dapat diakses melalui *website* atau dengan mendatangi kantor yang melayani pengurusan IMB dan bertanya secara langsung melalui petugas. Hal tersebut berarti bahwa pesan-pesan yang disampaikan akan kurang efektif karena kurang lengkapnya pesan sehingga bagi penerima pesan mungkin saja informasi yang ada kurang bahkan tidak jelas. Sedangkan menurut teori bahwa dalam penyebaran informasi atau pesan harus dilakukan secara efektif agar lebih mudah diterima dan dipahami sehingga pesan setidaknya harus memenuhi persyaratan yang disusun secara jelas, mantap, dan singkat agar mudah ditangkap dengan penggunaan lambang-lambang yang harus dapat dipahami dan dimengerti oleh penerima pesan serta pesan yang disampaikan hendaknya dapat menimbulkan minat dan keinginan penerima untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang diterima (Sastropetro, 1990).

Hasil olah data temuan penelitian di lapangan memberikan informasi bahwa informasi izin mendirikan bangunan yang didapatkan oleh responden yang paling banyak adalah informasi mengenai himbauan untuk memiliki izin mendirikan bangunan sebelum mulai melaksanakan aktivitas pembangunan atau dengan kata lain pesan berupa larangan mendirikan bangunan tanpa IMB, informasi selanjutnya yang paling banyak didapati oleh responden adalah pesan mengenai tujuan dan manfaat izin mendirikan bangunan, sedangkan informasi mengenai persyaratan, prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan, jangka waktu dan biaya serta sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang membangun tanpa izin mendirikan bangunan sangat jarang sekali didapatkan oleh masyarakat melalui saluran informasi IMB yang ada, hal tersebut bisa saja terjadi karena menurut hasil wawancara dari Kepala Bagian Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros bahwa informasi yang selama ini disampaikan memang lebih banyak mengenai himbauan untuk mengurus IMB sebelum membangun atau himbauan bagi pemilik bangunan yang telah membangun tapi belum memiliki IMB untuk segera memiliki IMB sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan informasi mengenai syarat,

prosedur, jangka waktu dan biaya memang lebih banyak kemudian disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat melalui petugas yang melayani. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan media informasi yang digunakan seperti *billboard* yang tidak mungkin dapat dibuat sedemikian besar untuk memuat informasi IMB secara lengkap dan utuh. Informasi yang lebih lengkap sebetulnya dapat diakses melalui *website* dan dengan mendatangi kantor yang melayani pengurusan IMB dan bertanya secara langsung melalui petugas.

Berdasarkan teori, pesan adalah pernyataan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima, pernyataan bisa dalam bentuk verbal (bahasa tertulis atau lisan) maupun *nonverbal* (isyarat) yang bisa dimengerti oleh penerima. Dalam bahasa Inggris pesan biasa diartikan dengan kata *message*, *content* atau *information* (Cangara, 2013:34). Menurut teori S-M-C-R-E oleh Lasswell, pesan diartikan sebagai suatu gagasan, ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Dalam penelitian ini berarti bahwa informasi izin mendirikan bangunan merupakan ajakan kepada masyarakat untuk menaati aturan izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat dan pemerintah sama-sama memperoleh manfaat yang dapat dirasakan bersama.

Dalam membuat pesan yang akan diinformasikan kepada masyarakat dalam hal ini pesan mengenai informasi IMB harus dikemas dan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik khalayak, berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa responden menilai informasi mengenai IMB yang pernah mereka dapatkan cukup menarik, hal ini tentu saja menjadi penting sebab informasi yang menarik akan dapat lebih mudah diterima dan diharapkan bisa mempengaruhi penerimaannya sehingga dapat menghasilkan perubahan. Pesan yang menarik bisa menjadi pesan yang persuasif yang akan mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang atau publik terhadap program yang akan dilaksanakan.

Informasi mengenai sanksi bagi masyarakat yang melanggar IMB dalam temuan di lapangan menjadi salah satu isi pesan dalam informasi IMB, bisa dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan pesan yang dapat mengubah

masyarakat untuk lebih taat pada aturan IMB yang berlaku, hal ini sesuai dengan teori tentang metode penyusunan pesan yang memakai teknik persuasif yaitu dengan cara menyusun pesan yang menakutkan (Cangara, 2013:117), pandangan ini berpendapat bahwa penyusunan pesan yang menakutkan (*fear appeal*) adalah metode penyusunan pesan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak sehingga khalayak akan lebih cepat untuk mematuhi dan mengikuti informasi yang diterimanya karena takut akan menerima sanksi tertentu jika tidak bertindak sesuai pesan atau informasi yang didapatkan. Dalam hal informasi IMB, sanksi atau hukuman merupakan hal yang dihindari oleh masyarakat sehingga dengan menyusun dan menyampaikan pesan berupa sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar IMB diharapkan timbul ketakutan masyarakat sehingga lebih menaati aturan yang ada dalam melakukan pembangunan.

Saluran Informasi Izin Mendirikan Bangunan

Saluran informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai IMB kepada masyarakat meliputi pemasangan *billboard* di pinggir jalan yang dianggap cukup strategis untuk dilihat dan dibaca oleh masyarakat, dimana jumlah responden yang pernah mendapatkan informasi dengan melihat himbuan pada papan *billboard* tersebut cukup signifikan dibandingkan media atau saluran informasi lain yang digunakan (radio, *website*, brosur, sosialisasi, petugas) yaitu mencapai 69 orang dari 73 orang responden yang menyatakan pernah melihat dan mendapatkan informasi IMB melalui papan himbuan atau *billboard* di pinggir jalan. Dengan demikian berarti bahwa dari enam jenis saluran informasi IMB yang digunakan di Kabupaten Maros yaitu *billboard*, radio, *website*, brosur, sosialisasi dan informasi langsung dari petugas, ternyata dapat terlihat bahwa media informasi melalui *billboard* dan informasi langsung melalui petugas IMB yang ternyata lebih banyak dimanfaatkan oleh responden dalam menerima dan mendapatkan informasi IMB dibandingkan empat jenis saluran informasi yang lainnya. Hal ini dapat saja terjadi karena sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Brent D. Ruben dalam

Cangara (2014), bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi khalayak dalam menerima suatu informasi di antaranya adalah media yang meliputi tersedianya media, kehandalan (daya liput) media, kebiasaan menggunakan media dan tempat serta situasi. Di mana dalam hal ini saluran informasi IMB berupa *billboard* lebih gampang dan mudah dilihat dan dibaca walaupun hanya sekilas oleh masyarakat dibandingkan saluran informasi lain yang memerlukan waktu khusus untuk mengakses dan melihatnya. Demikian pula dengan saluran informasi langsung melalui petugas yang merupakan kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih senang dan lebih percaya untuk bertanya langsung dibandingkan membaca informasi yang tersaji secara tertulis.

Data hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa dari enam media atau saluran informasi yang digunakan dalam menyampaikan segala hal mengenai izin mendirikan bangunan yang paling banyak diakses oleh responden adalah *billboard* dan media informasi interpersonal melalui petugas, sementara informasi lewat radio, *website*, brosur dan sosialisasi ternyata kurang diakses oleh masyarakat, hal ini bisa saja terjadi karena masyarakat jarang mendengarkan siaran radio apalagi siaran radio lokal, selain itu dengan kesibukan masyarakat juga jarang membuka internet apalagi untuk mengakses internet tentu dibutuhkan alat, biaya dan koneksi internet sehingga masyarakat terkadang tidak mengakses informasi yang kurang dibutuhkan. Sedangkan melalui brosur berdasarkan hasil wawancara memang dicetak terbatas karena terkendala anggaran sehingga penyebarannya tidak menjangkau khalayak yang banyak dan luas. Demikian halnya melalui sosialisasi yang menurut pengakuan informan hanya dilakukan kecil-kecilan, lag-lagi karena masalah anggaran yang kurang mendukung sehingga yang dilakukan hanya pemantauan ke lapangan sambil mengadakan semacam pertemuan dengan tokoh masyarakat di tiap kecamatan yang diharapkan bisa menjadi penyambung lidah pemerintah untuk menyampaikan informasi izin mendirikan bangunan.

Terkait saluran informasi yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi

izin mendirikan bangunan, Cangara (2013:99) mengatakan bahwa dalam memilih saluran yang tepat terlebih dahulu harus mengetahui informasi lapangan yang telah dipetakan, artinya bahwa harus diketahui apakah masyarakat yang menjadi target sasaran rata-rata memiliki media dan menjadi pengguna media tersebut serta jenis media apa yang dimiliki, apakah memiliki televisi, radio atau berlangganan surat kabar. Selain itu dapat pula diidentifikasi apakah di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok pengajian, karang taruna atau kelompok tani dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk saluran komunikasi secara langsung melalui tatap muka untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Namun jika masyarakat tersebar misalnya bisa saja digunakan saluran informasi berupa media massa cetak maupun elektronik selama masih bisa diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran informasi, singkatnya pilihlah media yang paling dekat dengan masyarakat yang menjadi target informasi. Dalam hal informasi izin mendirikan bangunan harus disampaikan melalui media yang tepat sehingga bisa efektif mencapai masyarakat yang menjadi target sasaran agar tujuan komunikasi yang dilakukan bisa tercapai.

Media Massa menurut Rogers (1982) lebih unggul dalam hal mengubah pengetahuan, dan saluran interpersonal lebih unggul dalam mengubah sikap dan perilaku seseorang, sehingga media yang ada akan saling melengkapi untuk mendatangkan satu efektifitas penyebaran informasi. Jadi ada kemungkinan bahwa media massa besar peranannya dalam meningkatkan pengetahuan responden khususnya dalam hal ini tentang izin mendirikan bangunan, sementara perubahan sikap dan perilaku lebih banyak ditentukan oleh saluran informasi interpersonal. Penggabungan antara media massa dengan saluran interpersonal juga berpengaruh terhadap efektifitas penyebaran informasi sesuai dengan teori Brower (dalam Achmad, 1990) yang menyatakan terdapat hubungan saling ketergantungan dan interaksi yang erat antara media massa dengan saluran interpersonal.

Saluran informasi atau channel dalam Teori S-M-C-R-E yang dikemukakan oleh Lasswell merupakan hal penting dalam unsur-unsur

komunikasi. Channel merupakan media atau sarana yang dipergunakan oleh komunikator yang dalam penelitian ini bertindak sebagai komunikator adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros yang mempunyai kewenangan dan tugas pokok menyampaikan informasi terkait segala hal mengenai informasi izin mendirikan bangunan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu perlu dipilih saluran yang tepat dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai izin mendirikan bangunan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Maros.

Ada beragam jenis saluran informasi yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi izin mendirikan bangunan kepada masyarakat di Kabupaten Maros untuk itu komunikator dalam hal ini Dinas tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros harus jeli dan mampu memilih saluran informasi yang tepat untuk digunakan berdasarkan karakteristik sasaran yang akan dituju tanpa mengabaikan tujuan pesan yang ingin disampaikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat akan informasi izin mendirikan bangunan sehingga timbul pengetahuan, sikap dan perilaku menaati aturan izin mendirikan bangunan yang ada.

Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi IMB

Penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi IMB tidak terlepas dari saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi mengenai IMB dan juga isi informasi berupa pesan-pesan mengenai IMB yang akurat, jelas, lengkap dan menarik sehingga masyarakat lebih berminat menyimak pesan yang ada untuk kemudian memahami dan berperilaku sesuai apa yang diharapkan dari pesan yang diterima. Penerimaan dan Pemahaman masyarakat terhadap informasi IMB dapat dilihat dari pengetahuannya mengenai informasi IMB, sikapnya terhadap informasi IMB yang telah diketahui dan juga bagaimana perilaku masyarakat terhadap informasi IMB setelah mengetahuinya. Penerimaan masyarakat terhadap informasi IMB menyebabkan mereka akan mengetahui apa yang sebelumnya mungkin saja tidak diketahui, lalu dengan pengetahuannya mengenai IMB akan

menimbulkan sikap berupa kecenderungan untuk berperilaku tertentu terhadap informasi IMB yang telah diketahui dan pada akhirnya pengetahuan dan sikap akan mampu menjadikan masyarakat mewujudkannya dalam perilaku nyata berupa perilaku yang sesuai aturan IMB dalam melakukan aktivitas pembangunan untuk tidak melakukan aktivitas membangun terlebih dahulu sebelum terbitnya IMB.

Penerimaan dan pemahaman merupakan dua hal yang berkaitan erat dan tak dapat dipisahkan jika membahas mengenai informasi, karena bagaimanapun juga, sebuah informasi baru akan dapat dipahami jika telah diterima oleh penerima pesan. Penerimaan dan pemahaman terkait dengan pengetahuan, sikap dan perilaku. Seseorang yang menerima dan memahami akan sesuatu hal akan terlihat dari pengetahuan, sikap dan perilaku yang nampak. Penerimaan ataupun penolakan suatu informasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang ketika mendapatkan informasi tertentu, termasuk dalam hal informasi izin mendirikan bangunan. Terkait informasi izin mendirikan bangunan maka penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan memahami pesan-pesan mengenai izin mendirikan bangunan berbeda-beda tingkatannya salah satunya karena seseorang cenderung lebih memperhatikan informasi yang memang dia butuhkan untuk kepentingannya hal ini sejalan dengan teori perbedaan individu bahwa individu sebagai anggota khalayak sasaran media informasi secara selektif menaruh perhatian terhadap pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingannya, konsisten dengan sikapnya, sesuai dengan kepercayaan yang didukung oleh nilai-nilainya, dengan demikian efek media massa sebagai saluran informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai izin mendirikan bangunan tidak serta merta hasil atau pengaruhnya seragam kepada setiap individu, melainkan beragam karena secara individual berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaannya.

Dalam penelitian ini penerimaan dan pemahaman responden terhadap informasi izin mendirikan bangunan diukur dari pengetahuan, sikap dan perilaku responden terhadap informasi izin mendirikan bangunan dengan pengkategorian skor menjadi 4 yaitu tinggi

tinggi, cukup, kurang dan rendah. Hasil analisis data secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerimaan dan pemahaman responden terhadap informasi izin mendirikan bangunan mendapatkan skor 53,95% yang berada pada kategori penerimaan dan pemahaman yang cukup baik. Akan tetapi jika melihat analisis secara parsial antara pengetahuan, sikap dan perilaku ditemukan bahwa pengetahuan dan sikap berada pada kategori cukup baik sedangkan perilaku responden terhadap informasi izin mendirikan bangunan justru berada pada kategori kurang baik dalam arti terdapat lebih banyak responden yang berperilaku tidak sesuai aturan izin mendirikan bangunan yang berlaku yaitu mengurus penerbitan IMB sebelum mulai membangun serta mengurus sendiri IMB bangunannya tanpa perantara, padahal perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik adalah tujuan akhir yang akan dicapai dari penerimaan dan pemahaman informasi. Penerimaan dan pemahaman lebih ditekankan pada perubahan tingkah laku yang nampak yaitu menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan dalam pengetahuan dan sikap saja. Pengetahuan dan sikap sebagai hasil dari penyampaian informasi hanya dianggap sebagai langkah perantara proses pengambilan keputusan oleh seseorang yang akhirnya membawa pada perubahan tingkah laku.

Dari komentar yang diberikan oleh informan terungkap bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat mengenai izin mendirikan bangunan sebetulnya telah cukup baik hanya saja ada beberapa oknum aparat pemerintah dari dinas terkait yang terkadang mempermainkan masyarakat tanpa sepengetahuan Dinas Tata Ruang dan Perumahan, modusnya adalah menjadi calo untuk menguruskan izin mendirikan bangunan masyarakat dengan uang jasa tertentu tetapi justru oknum tersebut tidak segera merealisasikan apa yang dijanjikan, selain itu sanksi yang masih kurang tegas diberikan pada masyarakat yang melanggar nampaknya menjadi penghalang timbulnya perilaku taat dari masyarakat karena masyarakat melihat bahwa banyak di antara mereka melanggar tetapi tidak diberi sanksi yang berarti, paling hanya teguran saja secara lisan dan tulisan, tidak pernah ada

tindakan hukuman yang lebih berat. Hal tersebut menjadi pemicu sehingga masyarakat kurang menaati aturan izin mendirikan bangunan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Isi pesan informasi IMB yang disampaikan oleh Dinas Tata Ruang dan perumahan Kabupaten Maros melalui berbagai media meliputi manfaat dan tujuan IMB bagi masyarakat, syarat memperoleh IMB, prosedur pengurusan IMB, jangka waktu pengurusan dan penerbitan IMB, biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dan penerbitan IMB serta sanksi yang akan diberikan jika melakukan aktivitas membangun tanpa memiliki IMB terlebih dahulu. Dengan tersebarnya informasi mengenai IMB diharapkan masyarakat dapat menerima dan memahami dengan baik mengenai aturan IMB sehingga pelanggaran-pelanggaran IMB di masyarakat dapat lebih diminimalisir.
2. Saluran informasi yang dipergunakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros untuk menyampaikan pesan mengenai informasi izin mendirikan bangunan (IMB) kepada masyarakat di Kabupaten Maros meliputi media cetak maupun elektronik serta media komunikasi interpersonal. Media-media tersebut adalah: Papan Hibauan (*Billboard*) yang dipasang pada titik strategis di 14 wilayah kecamatan di Kabupaten Maros, Radio Lokal di Kabupaten Maros yaitu BS FM Maros, *Brosure*, *Website* Pemerintah Kabupaten Maros, Sosialisasi dan saluran Informasi melalui petugas yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, dengan media cetak dan elektronik seperti *brosure*, papan hibauan, dan informasi melalui radio dan *website* dapat menjangkau khalayak secara lebih luas bahkan sampai ke pelosok. Sedangkan saluran komunikasi melalui sosialisasi dan petugas hanya pihak-pihak tertentu yang biasanya dapat mengakses saluran tersebut.
3. Tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi IMB di Kabupaten Maros yang dilihat melalui

pengetahuan, sikap dan perilakunya terhadap informasi IMB secara keseluruhan menunjukkan kategori cukup tinggi dengan melihat persentase skor secara keseluruhan yang diperoleh sebesar 53,94% yang berarti bahwa masyarakat telah menerima dan memahami dengan cukup baik informasi izin mendirikan bangunan, walaupun dari segi perilaku ternyata masyarakat masih berada pada kategori kurang baik dalam menaati peraturan IMB yang ada dengan masih banyaknya kegiatan membangun yang dilakukan sebelum IMB bangunannya terbit.

DAFTAR RUJUKAN

- Awan, Muhammad. 2010. *Seluk Beluk Mengurus IMB dan HO*. Yogyakarta: Kata Buku.
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers: Jakarta
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss): Jakarta
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Dilla, Sumadi. 2012. *Komunikasi Pembangunan (Pendekatan Terpadu)*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Effendy, Onong Uchjana. 1996. *Sistem Informasi Manajemen*. Mandar Maju, Jakarta
- Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Edisi Pertama, Cet. Ke-2. Rajawali Pers, Jakarta
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Marbun, S. F. & Mahfud MD. 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung

- Sastropetro. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta
- Widjaja, H. A. W. 2012. *Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi*, RIneka Cipta: Jakarta
- Yusuf, M. Pawit. 1995. *Pedoman Praktis Mencari Informasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung